



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR  
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN  
Jalan Jend. Sudirman No.4 Benteng 92812 Sulawesi Selatan

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR  
NOMOR 800/50/III/TAHUN 2024/DISPARBUD

TENTANG

PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU  
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN  
PADA KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menyediakan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat dan mudah sesuai dengan standar nasional, perlu dibentuk organisasi pejabat pengelola informasi dan dokumentasi;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Selayar.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016



Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);



9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
10. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 90 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Tahun 2017 Nomor 297);
11. Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 126/II/Tahun 2023 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dengan susunan keanggotaan dan struktur organisasi sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan II keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPIDP) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :
- a. membantu PPID Utama melakukan tanggung jawab tugas dan kewenangannya;
  - b. menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama yang dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
  - c. melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai tugas pokok dan fungsinya;
  - d. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
  - e. mengumpulkan, mengolah dan mengkompilasi bahan dan data lingkup komponen di lingkungan Perangkat Daerah masing - masing menjadi bahan informasi publik; dan
  - f. menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kepulauan Selayar, selaku PPID Utama.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sehubungan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2024.



KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Benteng  
Pada tanggal 1 Maret 2024

**Plt. KEPALA DINAS,**

^

**NUR IHSAN CHAIRUDDIN, S.S.**

Pangkat : Pembina Tingkat I

NIP. 19720804 200312 1 006



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA DAN  
KEBUDAYAAN  
NOMOR 800/50/III/TAHUN 2024/DISPARBUD  
TANGGAL 1 MARET 2024  
TENTANG  
PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA  
INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU

SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU  
(PPIDP) PADA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

NO.	NAMA	JABATAN DALAM ORGANISASI	JABATAN DALAM DINAS	KET
1	2	3	4	5
1.	NUR IHSAN CHAIRUDDIN, S.S.	PENGARAH	KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	
2.	NUR IHSAN CHAIRUDDIN, S.S.	PENANGGUNG JAWAB	SEKRETARIS DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	
3.	NURYADIN, S.T.	KETUA	KASUBAG PROGRAM	
4.	NUR FITRIANA SAID, S.ST.Par.	PENGELOLA INFORMASI	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA	
5.	DIAN ARIANA JUNAEDI, S.Hum.			
6.	ANDI YUSLIATI, S.Sos.	PENGADUAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA	KASUBAG UMUM, KEPEGAWAIAN DAN HUKUM	
7.	ADY KURNIA NUGRAHA, S.Hum.	DOKUMEN DAN ARSIP	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA	
8.	GLENN HAFIZ BANIARTO, S.S.			

**Plt. KEPALA DINAS**



Pemerintah Kabupaten  
Kepulauan Selayar  
dokumen ini ditandatangani secara digital

**NUR IHSAN CHAIRUDDIN, S.S.**

Pangkat: Pembina Tingkat I

NIP. 19720804 200312 1 006




Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"  
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSRE  
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN  
NOMOR 800/50/III/TAHUN 2024/DISPARBUD  
TENTANG  
PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU

STRUKTUR ORGANISASI PPID PEMBANTU PADA  
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR



**Plt. KEPALA DINAS,**



Pemerintah Kabupaten  
Kepulauan Selayar  
dokumen ini ditandatangani secara digital

**NUR IHSAN CHAIRUDDIN, S.S.**

Pangkat : Pembina Tingkat I

NIP. 19720804 200312 1 006



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"  
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSRE  
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code